

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-70/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI SEHUBUNGAN
PERUBAHAN NAMA PT PANASONIC INSURANCE SERVICE INDONESIA MENJADI PT
PANASONIC INSURANCE BROKERS INDONESIA

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-104/PD.02/2026

Tanggal : 6 Maret 2026

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan
Perubahan Nama PT Panasonic Insurance Service Indonesia menjadi
PT Panasonic Insurance Brokers Indonesia

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Pialang Asuransi sehubungan perubahan nama PT Panasonic Insurance Service Indonesia menjadi PT Panasonic Insurance Brokers Indonesia.

Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Panasonic Insurance Brokers Indonesia diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Maret 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

